

SURAT KEPUTUSAN

SK : 001/SK-Dekom-ADM/IX/2013

Perihal Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Dayin Mitra Tbk

Menimbang :


1. Perlunya pembentukan dan penyusunan Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko yang mencakup antara lain tujuan, wewenang dan pertanggungjawaban Komite Kebijakan Risiko.
2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai kewajiban memiliki pedoman tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012

Mengingat :

Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko wajib dimiliki sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tanggal 3 Oktober 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Menetapkan :

Pembentukan dan Penyusunan Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko PT Asuransi Dayin Mitra Tbk yang meliputi :



Bab I

1. Pendahuluan

Latar Belakang :

- a. Bahwa setiap Perusahaan menghadapi berbagai risiko dalam setiap kegiatan operasinya.
- b. Bahwa risiko tersebut harus dikelola, dievaluasi dan dimonitor dengan baik, agar dampak dan frekuensi terjadinya semakin rendah atau dapat ditoleransi.
- c. Manajemen Risiko tetap mempertimbangkan biaya untuk mengurangi risiko dengan hasil yang diharapkan.

2. Visi dan Misi :

Visi :

Menjadi Komite yang berintegritas dan berdedikasi tinggi dalam pengawasan Kebijakan Risiko yang dilakukan oleh Perusahaan.

Misi :

Melaksanakan tugas pengawasan dan saran perbaikan atas kelemahan / kekurangan dalam kebijakan risiko.

3. Maksud dan Tujuan :

Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko ini disusun sebagai acuan dalam melaksanakan tugas untuk mendukung prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kesetaraan.



Bab II

1. Pembentukan :

Komite Kebijakan Risiko ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 dan disahkan dengan Keputusan Dewan Komisaris.

2. Struktur Komite Kebijakan Risiko :

- a. Anggota Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Kebijakan Risiko merupakan anggota Dewan Komisaris yang bertindak sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko. Dalam hal Komisaris yang menjadi anggota Komite Kebijakan Risiko lebih dari satu orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko.

3. Masa Tugas :


- a. Masa tugas anggota Komite Kebijakan Risiko tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Dewan Komisaris dapat memberhentikan sewaktu-waktu anggota Komite yang bukan anggota Dewan Komisaris, jika Ketua Komite menilai yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatan anggota Komite.

4. Persyaratan Keanggotaan Komite Kebijakan Risiko :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Kebijakan Risiko memiliki latar belakang pendidikan teknik dan keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, laporan lainnya serta mengenai manajemen risiko.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Perusahaan.

5. Evaluasi :

Kinerja anggota Komite dievaluasi setiap satu tahun dalam bentuk self assessment sesuai dengan yang ditentukan dalam Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.



Bab III

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Risiko :


Komite Kebijakan Risiko bertugas untuk memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perusahaan, antara lain meliputi :

- a. Identifikasi risiko.
- b. Memeriksa dan menilai hasil analisa risiko yang dilakukan oleh Perusahaan.
- c. Menilai kembali penerapan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi termasuk saran perbaikan atas pengaturan risiko yaitu menurunkan risiko yang tinggi ke tingkat yang dapat diterima Perusahaan atau transfer risiko yang tidak dapat diterima.
- d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- e. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

2. Wewenang Komite Kebijakan Risiko

Komite Kebijakan Risiko berwenang untuk mengakses informasi risiko-risiko yang ada di Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Dalam pelaksanaan wewenang, Komite Kebijakan Risiko wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dalam Perusahaan.



Bab IV

1. Rapat Komite Kebijakan Risiko

- a. Komite Kebijakan Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- b. Setiap rapat Komite Kebijakan Risiko dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kebijakan Risiko yang hadir.

2. Pelaporan

- a. Komite Kebijakan Risiko membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap hasil pelaksanaan tugasnya.
- b. Komite Kebijakan Risiko membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Kebijakan Risiko membuat laporan tertentu bila ditemukan suatu risiko yang signifikan yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

3. Kode etik

- a. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai Komite Kebijakan Risiko.
- b. Melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan Perusahaan.
- c. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan Perusahaan.
- d. Tidak menerima imbalan atas sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
- e. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup kuat dan kompeten serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan untuk tujuan lain.
- f. Menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesi secara berkelanjutan.

Bab V

1. Monitoring dan koordinasi dengan Internal Audit dan Komite Audit :

Pengendalian internal dijalankan oleh Manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Komite Kebijakan Risiko bersama dengan Komite Audit bertugas memonitor kecukupan upaya Manajemen dalam menjalankan, mengembangkan dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang efektif. Dari hasil monitoring tersebut, jika ada kelemahan, Komite Kebijakan Risiko bersama Komite Audit memberikan masukan dan saran perbaikan untuk meningkatkan efektifitas sistem tersebut.

Dalam menjalankan tugas tersebut :

- a. Komite Kebijakan Risiko dapat menggunakan laporan atau berkomunikasi dengan Internal Auditor / Komite Audit / Auditor eksternal untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
- b. Komite Kebijakan Risiko berkoordinasi dengan Komite Audit dalam hal :
 - i. Penyampaian laporan pelaksanaan manajemen risiko secara berkala kepada Dewan Komisaris.
 - ii. Membahas secara berkala temuan dan hal-hal yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, inefisiensi operasi Perusahaan dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Komite Kebijakan Risiko juga turut melakukan monitoring pelaksanaan tugas Internal Audit melalui :
 - i. Analisa laporan Internal Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris yang selanjutnya ditugaskan ke Komite Kebijakan Risiko.
 - ii. Rapat berkala dilakukan dengan Komite Audit untuk membahas tindak lanjut temuan hasil audit internal dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Internal Audit.

2. Masa berlaku

- a. Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko ini efektif berlaku sejak tanggal 1 September 2013 dan secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.
- b. Copy Pedoman Kerja Komite Kebijakan Risiko ini disampaikan ke Direksi untuk didokumentasikan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 1 September 2013

PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk
Dewan Komisaris



Bustomi Usman
Komisaris



Yugi Prayanto
Komisaris